

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar belum maksimal, terbukti Satpol PP Kota Kediri belum mampu mengatasi gangguan ketertiban yang dilakukan PKL. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, selain itu banyaknya pedagang setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut.
2. Adapun hambatan yang dialami Satpol PP Kota Kediri dalam menyelenggarakan ketertiban umum adalah kurangnya lahan untuk berjualan. Selain itu, hambatan yang dialami dalam melakukan penertiban adalah banyaknya para PKL yang berasal dari luar Kota Kediri, sehingga menambah banyaknya para PKL yang ada di Kota Kediri.
3. Ditinjau dari Hukum Islam tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penggunaan jalan. Sesuai dengan pendapat Ulama didalam ayat Al Qur'an Surat Yunus ayat 23, Hadist dari Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan Al- Khudri, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah Al Tholibin juz 5, bahwa berbuat kerusakan, keresahan dan menganggu kepentingan

umum itu diharamkan, karena hal itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah seharusnya menyediakan tempat khusus berjualan untuk pedagang kaki lima. Sehingga tidak akan terjadi Tindak Pidana dari Ketretiban Umum.
2. Untuk Satpol PP seharusnya lebih di tingkatkan lagi dalam sosialisasi tentang larangan untuk tempat usaha dan berjualan di trotoar
3. Untuk PKL hendaknya taat pada peraturan perundang-undangan Sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.